



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALDLIMO**

Jalan Koptu Ruswadi No. 12 Tegaldlimo Telpn (0333) 592008 Fax 591473
e-mail : kec.tegaldlimo@banyuwangikab.go.id website : banyuwangikab.go.id

68484

**KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO
NOMOR : 188/19/KEP/429.514/2020**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KALIPAIT
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT TEGALDLIMO

- Membaca : Surat Kepala Desa Kalipait tanggal 13 April 2020 Nomor 140/340/429.514.09/2020 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Menimbang : bahwa guna melaksanakan pasal 44 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020, maka dipandang perlu mengevaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa Kalipait tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Camat Tegaldlimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Dana Desa 2020;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa;

20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/81/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
22. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/101/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KALIPAIT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalipait tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipait Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalipait tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, termasuk pada Lampiran
- KETIGA : Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Kalipait tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipait Tahun 2020, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : di Tegaldlimo
Pada Tanggal : 20 April 2020

CAMAT TEGALDLIMO

Drs. SIGIT HARIJANTO
Pembina Tingkat I
 NIP. 19650121 198503 1 004

Lembar Evaluasi APBDesa
 Kabupaten: BANYUWANGI
 Kecamatan: TEGALDLIMO
 Desa : KALIPAIT

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas	Ya		Dasar Hukum yang dipergunakan sebagai penyusunan APBDes/ APBDes Perubahan	Ada beberapa dasar Hukum yang dipergunakan sebagai penyusunan APBDesa/ APBDes sudah ada Perubahan dan ada yang telah dicabut, untuk perlu revisi dan disesuaikan dengan hasil Evaluasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	Ya		1) surat pengantar; 2) rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa; 3) peraturan Desa mengenai RKPDesa; 4) peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal asul dan kewenangan lokal berskala desa; 5) peraturan Desa mengenai pembentukan dana	Semua Dokumen kelengkapan permohonan Evaluasi diterima dengan lengkap, kecuali peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan karena tidak ada Anggaran dana Cadangan

				cadangan, jika tersedia; 6) peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; 7) berita acara hasil musyawarah BPD.	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang APBDesa Perubahan dilakukan tepat waktu	Ya		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa harus diajukan kepada Bupati atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa / APBDes Perubahan	Ya		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa	Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

1. Ada beberapa dasar Hukum yang dipergunakan sebagai penyusunan APBDesa sudah ada Perubahan dan ada yang telah dicabut, untuk perlu revisi dan disesuaikan dengan hasil Evaluasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
2. Kepala Desa mengajukan Evaluasi kepada Camat 3 hari setelah kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Kalipait;
3. Dokumen kelengkapan Permohonan Evaluasi telah lengkap, meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKPDesa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal asul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/ Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/ Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	Ya-		RKPDesa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	RKPDesa disusun tahun berkenaan
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Ya			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	Ya			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	Ya		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	Ya			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Ya			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	Ya		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		Tidak		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat				

	Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.	Ya Ya Ya			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	Ya		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	Ya		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	Ya		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Ya		Perdes Penyertaan Modal Bumdes	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		Tidak		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	-	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	Ya		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	Ya			

2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

Evaluasi dilakukan tanggal: 20 April 2020

CAMAT TEGALDLIMO
Selaku
Ketua Tim Evaluasi

Drs. SIGIT HARIJANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19650121 198503 1 004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO
 NOMOR : 188/19/429.514/2020
 TANGGAL : 20 APRIL 2020

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA KALIPAIT
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa Kalipait Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipait Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.437.883.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.555.511.690,55
Surplus/Defisit	Rp.	(117.628.690,55)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	192.628.690,55
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	75.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	117.628.690,55

2. Pada Konsideran Menimbang agar diubah dan menjadi sebagai berikut :

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran ;

3. Penulisan dasar Hukum pembuatan Peraturan Desa agar di ubah dan menjadi sebagai berikut :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Dana Desa 2020;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019, (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 85);

14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 57);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020, (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa, (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 18)
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/81/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/101/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

4. Pada Pasal 1 agar diubah dan menjadi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.437.883.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.555.511.690,55
Surplus/Defisit	Rp.	(117.628.690,55)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	192.628.690,55
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	75.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	117.628.690,55

5. Pasal 2 s/d pasal 5 agar diubah dan menjadi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

6. Dasar Hukum Penyusunan RKPDes, dimaksud pada angka 6 agar disesuaikan dengan Dasar hukum Penyusunan APBDesa dan ditambah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

7. Dasar Hukum Penyusunan Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 agar disesuaikan dengan dasar hukum penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah direvisi;
8. Dasar Hukum Penyusunan Keputusan bersama antara BPD dan Kepala Desa agar disesuaikan dengan dasar hukum penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah direvisi;

CAMAT TEGALDLIMO

Drs. SIGIT HARIJANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19650121 198503 1 004